



**WALI KOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf g Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015, menyatakan sarana pungutan, tata cara pemungutan dan petunjuk pelaksanaan lainnya terkait ketentuan Pasal 16 huruf e dan huruf f, diatur lebih lanjut oleh Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2005 Nomor 6 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KOTA BANJAR.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKPPP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
9. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar.
10. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dispora adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar.
11. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPRPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar.
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disebut DKUKMP, adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Banjar.
13. Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
14. Kepala DKPPP adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
15. Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar.
16. Kepala Dispora adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar.

17. Kepala DPUPRPKP adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar.
18. Kepala DKUKMP adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Banjar.
19. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah.
25. Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi Pemanfaatan Pemakaian Tanah milik Pemerintah Daerah, Lapangan Tenis *Indoor* Komplek Balai Kota, Gedung Taman Budaya Banjar dan Gedung Wanita, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan Tipe C, Klinik Hewan, Gedung Perbaikan Jaring, Pemakaian Tanah untuk kios dan depot di Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pemanfaatan Alat Berat dan Pemanfaatan Gedung, Halaman dan Kios Pusat Promosi dan Informasi Bisnis.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Kedaluwarsa adalah waktu yang telah lewat untuk pemungutan retribusi daerah yang ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan:

- a. melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf g Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar;
- b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah terkait, dalam pelaksanaan retribusi pemakaian kekayaan Daerah di Kota Banjar.

## BAB III OBJEK RETRIBUSI

### Bagian Kesatu

#### Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap pelayanan, penggunaan dan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah Daerah meliputi :
  - a. tanah untuk bangunan warung/kios/pertokoan/jasa dan sejenisnya;
  - b. tanah untuk bangunan perumahan beserta pekarangan dan halaman;
  - c. tanah untuk kawasan industri/perdagangan/jasa;
  - d. tanah untuk tambak;
  - e. tanah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame permanen;
  - f. tanah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame non permanen untuk pemasangan reklame spanduk, umbul-umbul dan pemasangan reklame baliho;
  - g. tanah untuk tempat berjualan/PKL;
  - h. tanah untuk penyelenggaraan konser, tontonan dan sejenisnya;
  - i. tanah untuk kawasan yang berada di Alun-Alun;
  - j. kantin/kios di lingkungan Balai Kota; dan
  - k. pemakaian kios.

- (2) Pemakaian/Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf j dan huruf k harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya mengelola perizinan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Pemakaian/Pemanfaatan Kekayaan Daerah selain dikenakan retribusi dikenakan sewa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Daftar lokasi strategis untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame permanen pada retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Daftar kelas jalan untuk pemakaian kios pada retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Kedua

### Pemakaian Gedung, Halaman dan Kios Pusat Promosi dan Informasi Bisnis

#### Pasal 4

- (1) Retribusi diselenggarakan pada pemakaian gedung, halaman dan kios pusat promosi dan informasi bisnis.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggunaan *hall* pusat promosi dan informasi bisnis;
  - b. penggunaan halaman gedung pusat promosi dan informasi bisnis; dan
  - c. penggunaan kios pusat promosi dan informasi bisnis.
- (3) Retribusi diselenggarakan pada pemakaian laboratorium pemeriksaan.

## Bagian Ketiga

### Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Alat Berat

#### Pasal 5

- (1) Retribusi diselenggarakan pada pemakaian kekayaan Daerah berupa pemanfaatan alat berat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan alat berat yang meliputi :
  - a. mesin gilas;
  - b. *bachoe loader*;
  - c. mobil *dump truck*; dan
  - d. *jack hammer*.

## Bagian Keempat

Pemakaian Kekayaan Daerah berupa lahan Pertanian, Perkebunan, Kebun, Kolam yang digunakan untuk bisnis

### Pasal 6

- (1) Retribusi diselenggarakan pada pemakaian kekayaan Daerah berupa lahan pertanian dikenakan bagi hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari hasil bersih per produksi;
- (2) Retribusi diselenggarakan pada pemakaian kekayaan Daerah berupa lahan perkebunan dikenakan bagi hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari hasil bersih per produksi;
- (3) Retribusi diselenggarakan pada pemakaian kekayaan Daerah berupa lahan kebun dikenakan bagi hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari hasil bersih per produksi; dan
- (4) Retribusi diselenggarakan pada pemakaian kekayaan Daerah berupa lahan kolam dikenakan bagi hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari hasil bersih per produksi.

## BAB IV

### TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
- (2) retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (3) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemeriksaan retribusi wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;
  - b. pemeriksaan retribusi dapat dilakukan dalam hal :
    1. Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
    2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.
- (4) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (5) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 8

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Badan terkait memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
  - b. hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian;
  - c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kepala Badan terkait mengajukan permohonan penghapusan kepada Wali Kota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. berdasarkan permohonan Kepala Dinas terkait, Wali Kota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
- (3) Bentuk dan isi surat tagihan retribusi daerah retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Bentuk dan isi surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
PENUGASAN KEPADA PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

- (1) Menugaskan kepada Kepala BPPKAD, DKPPP, DLH, DKUKMP atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan retribusi pemakaian kekayaan Daerah meliputi penyewaan tanah dan bangunan milik pemerintah Daerah.
- (2) Menugaskan kepada Kepala DKUKMP, DPUPRPKP, atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan retribusi pemakaian kekayaan Daerah meliputi pemakaian tanah milik pemerintah Daerah berupa laboratorium;
- (3) Menugaskan kepada Kepala BPPKAD, atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan retribusi pemakaian kekayaan Daerah meliputi pemanfaatan gedung;



- (4) Menugaskan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan retribusi pemakaian kekayaan Daerah meliputi hasil dari pemakaian lahan pertanian dan pemotongan hewan;
- (5) Menugaskan kepada Kepala Dinas PUPRPKP, DLH atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan retribusi pemakaian kekayaan Daerah meliputi pemanfaatan alat berat berupa mesin gilas, *backhoe loader*, mobil *dump truck* dan *jack hammer*.
- (6) Menugaskan kepada Kepala Dispora atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan retribusi pemakaian kekayaan Daerah meliputi pemanfaatan bangunan gedung olah raga *sport centre*.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Kepala Dinas/Badan agar melaporkan dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Pembinaan dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan Wali Kota ini, ditugaskan kepada Kepala Dinas/Badan terkait dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, orang pribadi/badan yang masih memanfaatkan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berhak memanfaatkan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sampai masa retribusi berakhir.

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 28 Juni 2019  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 1 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKORINFORM DAN ORGANISASI,  
  
WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007





LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR : 23 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN  
 KEKAYAAN DAERAH DI KOTA BANJAR

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

<b>PEMERINTAH KOTA BANJAR</b> <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN</b> <b>NOMOR BUKTI .....</b>																							
a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ..... Telah menerima uang sebesar Rp. ....																							
b) (dengan huruf ..... )																							
c) dari Nama : ..... Alamat : ..... Sebagai pembayaran : .....																							
<table border="1" style="margin-left: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 100px;">KODE REKENING <sup>e)</sup></th> <th style="width: 100px;">JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	KODE REKENING <sup>e)</sup>	JUMLAH (Rp)																					
KODE REKENING <sup>e)</sup>	JUMLAH (Rp)																						
f) Tanggal diterima uang : .....																							
Mengetahui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu  (tanda tangan)  <u>(nama lengkap)</u> <u>NIP</u>	Pembayar/Penyetor  (tanda tangan)  <u>(nama lengkap)</u>																						

WALI KOTA BANJAR,

ttd  
 ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH DI KOTA BANJAR

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANJAR BADAN/DINAS ..... Alamat. Jl. .... Nomor .....	<b>STRD</b> (Surat Tagihan Retribusi Daerah)	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>					
Nama : ..... Alamat : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....							
I. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah dilakukan penelitian, pemeriksaan dan meminta keterangan atas pelaksanaan kewajiban dari Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kota Banjar.  II. Dari penelitian, pemeriksaan dan meminta keterangan tersebut, maka perhitungan jumlah yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut :							
a. Retribusi yang Kurang bayar		Rp .....					
b. Sanksi Administrasi		Rp .....					
c. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp .....					
Dengan huruf	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>						
PERHATIAN :							
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD); 2. Apabila STRD ini tidak kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan							
Banjar, ..... Tahun ..... KEPALA BADAN/DINAS..... KOTA BANJAR  ..... NIP. ....							
Nomor SKRDKB : .....							
<u>TANDA TERIMA</u>							
NAMA : .....							

ALAMAT : .....

Banjar, ..... Tahun.....

Yang Menerima,

(.....)

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN V

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH DI KOTA BANJAR

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  
LEBIH BAYAR RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANJAR BADAN/DINAS ..... Alamat. Jl. .... Nomor .....	<b>SKRDLB</b> (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>					
Nama : ..... Alamat : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....							
Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah dilakukan penelitian, pemeriksaan dan meminta keterangan atas pelaksanaan kewajiban dari Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kota Banjar.							
I. Dari penelitian, pemeriksaan dan meminta keterangan tersebut, maka perhitungan jumlah yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut : a. Dasar pengenaan : ..... b. Lain-lain : ..... c. Kredit Retribusi : ..... 1. Setoran yang dilakukan Rp ..... 2. Lain-lain Rp ..... 3. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang retribusi Rp ..... 4. Jumlah Retribusi yang dapat dikreditkan (1+2-3) Rp ..... II. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi (c4-b) Rp ..... III. Sanksi administrasi a. Bunga Rp ..... b. Kenaikan Rp ..... c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp ..... IV. Jumlah yang masih harus dibayar (II+IIIc) Rp .....							
Dengan huruf							
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD); 2. Apabila SKRDLB ini tidak kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRDLB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan							
Banjar, ..... Tahun ..... KEPALA BADAN/DINAS..... KOTA BANJAR							



	..... NIP. ....
<u>TANDA TERIMA</u>	Nomor SKRDKB : .....
NAMA : ..... ALAMAT : .....	Banjar, ..... Tahun..... Yang Menerima,  (.....)

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH